

KEBIJAKAN DAN PRINSIP PRINSIP KENEGARAAN NABI MUHAMMAD SAW DI MADINAH (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)

M. Basir Syam

Dosen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Unhas

m.basirsyam@gmail.com

Abstrak

Karya ilmiah ini merupakan suatu studi pemikiran politik Islam. Pendekatan yang digunakan adalah studi naskah terhadap Al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad serta fakta historis yang telah ditulis oleh para ahli sejarah baik dari kalangan muslim maupun penulis Barat non muslim. Obyek kajiannya adalah peran Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara di Madinah pada tahun 622-632 M. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bukan monarki absolut sebagaimana yang berkembang di dunia sepanjang sejarah manusia, melainkan negara republik. Hal ini terbukti bahwa selain memimpin warga negara yang heterogen agama dan etnis, beliau menjalankan pemerintahan yang bersifat demokratis dengan indikator musyawarah atau konsultasi yang terbuka, persamaan kedudukan warga negara, keadilan sosial yang merata tanpa diskriminasi, penghargaan terhadap kemerdekaan (HAM) dalam beragama, hidup, berpikir, hak milik dan jaminan sosial. Yang sangat menarik bahwa kekuasaan atau kepemimpinan harus dipertanggung jawabkan secara publik selain kepada Allah SWT.

Kata kunci: *Prinsip, Kenegaraan, Nabi Muhammad SAW.*

Abstract

This scientific work is a study of Islamic Political Thought. The approach used is the study of the Koran texts and tradition of the Prophet Muhammad as well as the historical facts that have been written by the historians of the Muslim and non-Muslim western writer. The object of study is the role of the Prophet Muhammad as head of state in Medina in AD 622-632. The results showed that the country that was built by the Prophet Muhammad is not the absolute monarchy as that developed in the world throughout human history, but the republic. It is evident that in addition to leading citizens heterogeneous religion and ethnicity, he was running a democratic government with indicator open deliberation or consultation, equality of citizens, social justice is equally without discrimination, respect for independence (HAM) in religion, life, thought, property rights and sosial security. Very interesting that power or leadership must be accountable to the public in addition to Allah.

Key words: *Principle, the State, the Prophet Muhammad.*

1. PENDAHULUAN

Era Nabi Muhammad SAW adalah 14 abad yang silam (570-632 M), akan tetapi ajaran yang dibawanya tetap berlaku hingga kini. Islam, apabila ditelaah secara keseluruhan, ternyata bukan hanya menyangkut teologi, ritual dan etika, melainkan mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam meliputi seluruh aspek kebudayaan. Selain agama, juga terdapat prinsip-prinsip filosofis, sains dan teknologi, termasuk sosial, ekonomi, hukum dan politik

Dalam aspek politik selain membawa ajaran, juga beliau melakoni sebagai praktisi, memimpin

negara Madinah pada tahun 622 –632 M. Suatu hal yang menarik bahwa Nabi Muhammad SAW ketika membangun pemerintahan yang berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan kekuasaan pada umumnya yang bercorak monarki absolut. Jika dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang ada di zaman modern, pemerintahan Beliau lebih bercorak demokratis, suatu hal yang menakjubkan bagi para penulis sejarah politik.

Keberadaan Nabi sebagai kepala negara juga perlu diketahui, mengingat di kalangan para pemikir muslim masih berbeda pendapat apakah mendirikan negara itu merupakan keharusan, dengan kata lain wajib diupayakan berdirinya untuk mengorganisir kehidupan umat Islam demi terlaksananya hukum Islam dalam kehidupan sosial. Pandangan lainnya menganggap tidak wajib, tergantung situasi dan kondisi yang memungkinkan sebab umat Islam dapat saja menjalankan keislamannya secara sah tanpa adanya suatu negara, apalagi ketika menjadi umat yang minoritas di tengah-tengah masyarakat non muslim. Pandangan lainnya malahan ada yang menganggap masalah politik sebagai hal yang terpisah secara sekularistik, sehingga peran Muhammad SAW sebagai kepala negara berbeda dengan perannya sebagai Rasul Allah.

2. PEMBAHASAN

2.1. Beberapa Pendapat Tentang Corak Pemerintahan Nabi

Beberapa peneliti dan penulis Barat mengakui kesuksesan beliau sebagai seorang pemimpin. Michael H Hars dalam bukunya menempatkan beliau sebagai rangking pertama pemimpin dunia. Beliau adalah Penyebar agama Islam, penguasa Arabia, mempunyai karir politik dan keagamaan yang luar biasa, namun tetap seimbang dan serasi, mengakibatkan Nabi Muhammad memiliki banyak pengikut, dan juga menjadi panutan seluruh masyarakat dunia hingga saat ini. Hart menilai Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Menurut Hart, Muhammad adalah satu-satunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal spiritual maupun kemasyarakatan. Hart mencatat bahwa Muhammad mampu mengelola bangsa yang awalnya egoistik, barbar, terbelakang, dan terpecah-belah oleh sentimen kesukuan menjadi bangsa yang maju dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan kemiliteran bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi yang saat itu merupakan kekuatan militer terdepan di dunia. (Hart, 2005)

Robert N Bellah sebagai seorang sosiolog politik menyatakan bahwa Bukanlah Amerika yang memulai pemerintahan demokratis, akan tetapi justru nabi Muhammad telah melakukannya sejak 14 abad yang silam. Bellah membahas hal ini dalam perspektif modernitas, Menurut Bellah pada masa itu sebenarnya terlalu dini untuk menerapkan pemerintahan demokratis. Muhammad tidak memulai dakwahnya dalam sebuah kerajaan dunia yang besar dan terorganisasikan dengan baik, tetapi hanya dalam sebuah masyarakat kesukuan yang belum mencapai struktur politik yang dapat disebut negara. Ia tidak terlalu harus banyak menjalin hubungan dengan tatanan politik yang ada untuk menciptakan hubungan yang baru. Lebih jauh, dalam sebuah masyarakat di mana hampir setiap hubungan penting dinyatakan dalam kerangka ikatan keluarga. Muhammad harus mengembangkan suatu organisasi politik yang dapat mengatasi ikatan ikatan keluarga. (Bellah, 2000:210)

Tidak diragukan lagi, di bawah kepemimpinan Muhammad, masyarakat Arab telah membuat suatu langkah maju yang mencolok dalam hal kompleksitas sosial dan kapasitas politiknya. Ketika struktur yang terbentuk pada masa Nabi itu diperlukan oleh para khalifah yang awal untuk memberikan landasan organisasional bagi sebuah imperium dunia, maka yang diperoleh adalah suatu hal yang benar-benar modern untuk tempat dan masa itu. Masyarakat Islam awal dapat disebut modern dalam hal tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari segenap

lapisan masyarakat. Masyarakat Islam awal juga modern dalam hal keterbukaan posisi pimpinannya untuk dapat dinilai kemampuannya berdasarkan landasan-landasan yang universalistik, dan hal itu disimbolkan oleh upaya untuk melembagakan jabatan pucuk pimpinan yang tidak berdasarkan garis keturunan. Sekalipun pada masa-masa yang paling awal, ada hambatan-hambatan tertentu yang mempersulit beroperasinya prinsip-prinsip tersebut secara penuh, toh hal itu berlangsung hampir sempurna untuk menjadi model bagi pembangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan. Upaya kaum muslimin modern untuk menggambarkan komunitas Islam awal sebagai suatu type nasionalisme dengan corak partisipasi yang egaliter samasekali bukanlah fabrikasi ideologis yang ahistoris. (Bellah, 2000:211)

Sistem politik yang digariskan oleh Muhammad di Madinah menurur Bellah, yang kemudian dikembangkan oleh khalifah-khalifah awal, khususnya Umar bin Khatab adalah sesuatu yang terlampaui maju bagi organisasi politik Arab yang ada sebelumnya. Bahkan hal ini dapat dipandang sebagai lahirnya negara di tengah masyarakat yang sebelumnya didasarkan pada ikatan keluarga. Namun jika ditelusuri wataknya yang paling pokok, system itu adalah sebuah negara di mana agama dan politik saling terkait erat. Suatu hal yang tidak terbayangkan bagi masyarakat Arab abad ketujuh. (Bellah, 2000:213)

John L. Esposito dalam Islam and Politics juga mengungkapkan bahwa dalam masyarakat baru itu Muhammad merupakan pemuka politik di samping pemuka agama. Dia itu Nabi, kepala negara, panglima militer, hakim agung dan pembentuk hukum. Wewenangnya dan kemestian menerima wewenangnya itu berdasarkan misi kenabiannya dan perintah al Qur'an: "Taatilah Allah dan Rasulnya" (Qur'an, 3:32); "Barang siapa berjanji setia kepadamu, sesungguhnya dia berjanji setia kepada Allah" (Qur'an, 48:10); "Dan tidaklah patut bagi yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, akanada bagi mereka pilihan (yang lain) bagi urusan mereka" (Qur'an, 33:36). Selanjutnya bahwa Nabi itu merupakan suri teladan bagi kehidupan mereka: "Sesungguhnya Rasul Allah itu suri teladan yang baik bagi kamu" (Qur'an, 33:21). Sepanjang tahun berikutnya, watak Muhammad yang istimewa beserta sikap hidupnya, dan wahyu Ilahi yang terus menerus diterimanya disertai efektivitas dan keberhasilannya, maka sekaliannya telah memperkokoh posisinya sebagai pemuka. (Esposito, 1990:7)

Di bawah bimbingan Muhammad, Islam di Madinah makin memperlihatkan kristalisasinya sebagai sebuah keimanan dan sebuah system sosio-politik, semenjak tahun 622-632 M, melalui tindakan kemiliteran dan kegiatan diplomatik, masyarakat muslim itu meluas dan membentuk hegemoninya di Arabia Tengah. Makkah dikuasai dan suku-suku Arab disatukan dalam bentuk kesatuan politik, berbentuk sebuah persemakmuran Arab dengan ideologi yang sama di bawah sebuah kekuasaan pusat, tunduk kepada sebuah hukum. Walau bagaimanapun kesatuan tersebut tidaklah harus diberikan penilaian yang berlebihan. Loyalitas kepada sistem kesukuan tua itu beserta nilai-nilainya tidaklah mudah untuk digantikan begitu saja, akan tetapi Cuma sekedar diolah dan diberi bentuk baru, yakni diislamkan. Buat pertama kalinya dalam sejarah, saluran yang efektif telah ditemukan untuk menyatukan suku-suku Arab hingga terbentuk sebuah negara yang menjadi tantangan bagi tetangganya, yakni imperium Parsi dan imperium Romawi, hingga kehidupan politik dan kehidupan sosial di Timur tengah itu berubah.

Dalam sejarah filsafat politik dikemukakan bahwa pada abad ke -4 SM, Plato telah mengungkapkan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan. Ketika hal ini diperaktekan di Athena selalu berujung anarkis. Mungkin kenyataan ini membuat Aristoteles (murid Plato) menilainya sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Hal ini berarti bahwa pemerintahan demokratis tidak pernah dapat dilaksanakan sebelum Nabi Muhammad melakukannya di Madinah. Pemerintahan demokratis di zaman modern di mulai di Amerika setelah rakyat melakukan perjuangan melawan Inggris yang

berkuasa di Amerika hingga abad ke 18 M. (Esposito, 1990:8)

Khalid Muhammad Khalid dalam Ad Dinu li sy Sya'bi (Agama Meluruskan Bangsa) dalam mengomentari perseuaian Islam dan demokrasi, antara lain mengemukakan bahwa hak-hak manusia adalah hak-hak Allah. Beliau menjelaskan bahwa penghormatan kepada Allah dan memelihara hak-hak-Nya berhubungan langsung dengan penghormatan terhadap sesama manusia dan memelihara hak-haknya. Seperti diketahui dengan adanya gagasan untuk menghargai hak-hak asasi manusia dalam sejarah dan tersebarnya secara meluas dalam masyarakat modern itu terjadi di negara Barat seperti di Inggris dan Prancis. Tetapi harus lebih diketahui bahwa sesungguhnya agamalah yang pertama menganjurkan hal ini dan mempunyai peran yang sangat berani dan pital dalam memerdekan manusia. (Khalid dkk,)

Khalid juga menegaskan bahwa Islam menentang feudalisme. Misi para Nabi Allah juga menentang hal itu. Siapakah di antara para Rasul Allah AS yang nuraninya mengizinkan adanya sekelompok penganggur, pemeras yang berleha-leha, menguasai tanah, air, udara dan manusia sekaligus di mana segala hasil bumi terkumpul di bawah telapak kaki nya, sedang orang-orang yang telah bekerja keras untuk itu bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Nabi Musa menghancurkan kesewenang-wenangan Fir'aun dan melenyapkan bentuk keserakahan pada diri Qarun. Nabi Muhammad membawa pesan dari Allah dengan suatu dukumen suci yang memberi kabar kepada manusia bahwa Allah telah memudahkan bagi mereka menundukkan segala apa yang ada di bumi dan langit juga mengancam orang-orang yang melakukan monopoli dan menimbun makanan rakyat selama 40 hari. Maka Allah dan Rasul-Nya telah melepaskan diri dari memberikan perlindungan terhadap mereka. (Khalid dkk, 10)

Pemerintahan demokratis pada hakekatnya pemerintahan yang dikehendaki segala bangsa, demikian pandangan khalid karena manusia bukanlah barang dagangan, bukan sapi perahan atau harta atau tanah yang diwariskan. Setiap manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka dan harus tetap dalam keadaan demikian selamanya. Selama manusia masih membutuhkan pemerintahan yang mengendalikan segala urusan mereka, maka pemerintahan itu haruslah lahir dari rakyat, benar-benar mewakili dan memahami apa kehendak rakyat, menciptakan rasa aman bagi rakyat dan bekerjasama dengan rakyat, karena masyarakat juga sudah mengorbankan sebahagian dari kebebasannya demi tegak dan pengabdiannya kepada negara, maka agama, terutama Islam sangat mendukung pemerintahan yang demokratis dan melempangkan jalan kearah itu. (Khalid dkk, 17)

Meskipun banyak pemikir muslim menganggap pemerintahan demokratis lebih sesuai dengan Islam, tetapi juga terdapat beberapa kelompok menganggapnya thagut, jahiliyah dan produk kafir yang bertentangan dengan Islam. Penilaian dan kecaman seperti ini mewarnai kelompok muslim garis keras atau fundamentalisme seperti Ikhwanul Muslimun, Hizbut Tahrir, Al Kaeda dan ISIS yang belakangan ini berkembang terutama di Irak dan Surya. Mereka menganggap bahwa pemerintahan yang di bangun oleh Nabi di Madinan sama sekali berlainan dengan demokrasi bahkan bertentangan dengan demokrasi itu.

Terlepas dari kontroversi tanggapan umat Islam terhadap konsep demokrasi tersebut, kenyataannya praktek kenegaraan Nabi Muhammad SAW menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan tata negara modern yang demokratis. Hal ini juga diakui oleh Alamsyah Ratu Perwiranegara bahwa Nabi Muhammad telah mendahului para pemikir politik Barat modern lebih sepuluh abad sebelumnya. Alamsyah menjelaskan bahwa munculnya para pemikir tata negara modern di negara Barat seperti John Locke, Montesquieu, JJ Rousseau dan lainnya, sebenarnya telah mendapatkan inspirasi dari kenyataan historis praktek kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya beberapa kitab yang ditulis oleh pemikir Islam menyangkut tata negara seperti al- Mawardi, al-Gazali dan Ibnu

Khaldun, telah dibaca oleh mereka semenjak abad ke-12 M. (Perwiranegara, 32).

Penulis sependapat dengan Bellah, meskipun dasar pelaksanaan demokrasi kepemimpinan Nabi Muhammad yang berbasis teologis berbeda dengan demokrasi Barat yang bersifat humanistic dan sekuler. Saya pikir elemen-elemen yang menjadi substansi demokrasi itu adalah musyawarah, persamaan, keadilan yang merata, penghargaan terhadap HAM dan kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada publik. Semuanya itu telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah dan berhasil membangun masyarakat madani (sivil sosiety) dan menjadi inspirasi negara modern.

2.2. Sekilas tentang Biografi Nabi Muhammad

Di atas telah dikemukakan masa hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di Kota Makkah suatu kota gurung pasir yang tandus. Akan tetapi kota ini merupakan pusat agama dan perdagangan. Kota inilah tempat bermukimnya tokoh-tokoh aristokrat bangsa Arab pada masa itu, meskipun belum jelas adanya kekuasaan politik baik secara de jure dan defakto di tangan seorang pemimpin. Bangsa Arab pada masa itu umumnya bersifat nomadik (Badwi) umumnya mereka tidak menetap pada kota tertentu, melainkan sebagai perambah gurun pasir yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nabi Muhammad sendiri adalah seorang keturunan Quraisy, kelompok aristokrat paling terpandang yang menetap pada kota Makkah, yang sangat disegani oleh seluruh klen dan etnis Arab.¹

Beliau lahir dalam keadaan yatim, masa kecil belia tidak berpangku tangan. Mungkin karena keterbatasan finansial, ketika berada dalam pemeliharaan pamannya Abu Thalib, belia bekerja sebagai seorang gembala untuk meringankan beban pamannya. Ketika beranjak remaja, ikut pamannya berdagang hingga ke kota Basrah dan Ethopia. Hal ini terus ditekuni hingga beliau dewasa dengan bantuan modal dari Khadijah, seorang janda kaya, yang memiliki usaha dagang yang sukses, lalu kemudian menjadi istrinya. Perjuangan dakwah Nabi banyak didukung oleh isterinya baik moril maupun materil.²

Ketika berumur 40 tahun, diutus oleh Allah menjadi Rasul melalui malaikat Jibril setelah menerima wahyu di Gua Hira. Ini adalah suatu awal kepemimpinan yang berat, terutama bagaimana melakukan perubahan mental, sosial dan kebudayaan masyarakat Arab yang terkenal sebagai masyarakat jahiliyah. Beliau pertamakali harus berhadapan dengan famili dekatnya, klen Quraisy. Awalnya hanya sedikit dari mereka yang percaya kepadanya sebagai rasul, yakni isterinya Khadijah, Ali ibn Abi Thalib, Abu Bakar Asshiddiq, Utsman ibn Affan, menyusul kemudian Umar ibn Khattab Thalha, Zubair, Khamzah, Muawiyah serta beberapa orang dari kalangan dhuafa' (tidak terpandang). Diantara keluarganya, Abu Lahab dan Abu Jahal yang merupakan pamannya justru menjadi propagandis yang anti terhadap dakwahnya.

Para pengikut Nabi, terutama kalangan dhuafa' mendapatkan tekanan dari kalangan Quraisy hingga kemudian Nabi menganjurkan berhijrah ke Ethopia, Nabi sendiri mencoba ke Thaif untuk mendapatkan pertolongan, malahan Nabi dianiaya oleh penduduk kota tersebut hingga berlumuran darah. Pada tahun 620 M. Nabi bertemu dengan sekelompok masyarakat Yatsrib sebanyak 13 orang di Aqabah yang datang ke Makkah dengan maksud melaksanakan haji mengikuti jejak Nabi Ibrahim AS. Mereka menyatakan memeluk Islam dan berjanji menyebarkannya kepada keluarga mereka. Peristiwa ini disebut Baiatul Aqabah (Perjanjian Aqabah) I. Setahun kemudian mereka datang lagi berjumlah 73 orang bertemu di tempat yang sama. Selain bersumpah setia memeluk dan mendakwahkan Islam mereka juga mengajak nabi hijrah ke Yatsrib dan menjadikannya sebagai pemimpin. Peristiwa ini

¹ Bandingkan dengan Philip K. Hitti, History of the Arab, (Jakarta: Serambi, cet. I, 2008), h.139

² Ibid., h.140

disebut Baiatul Aqabah II. Kedua perjanjian ini merupakan kontrak sosial dan politik yang menjadi faktor pendorong lahirnya kekuasaan politik Nabi Muhammad di Kota Madinah (Yatsrib) pada tahun 622 M.³

2.3. Karakteristik Negara Madinah

Negara Madina adalah hasil dari kontrak sosial politik tersebut di atas. Nabi Muhamma SAW bukanlah seorang raja yang memimpin monarki absolut. Beliau adalah seorang emigrant yang memiliki kepribadian, akhlak yang mulia. Terlepas dari eksistensinya sebagai Rasul Allah, beliau dipandang oleh masyarakat Madinah yang heterogen etnis dan agama sebagai pemimpin yang pantas menjadi kepala Negara Madinah. Mereka pada umumnya menyadari perlunya keberadaan seorang pemimpin yang dapat mempersatukan mereka. Mereka sudah cukup lama hidup dalam konflik horizontal antar kelompok sosial dan sangat merindukan perdamaian.

Setelah Nabi Muhammad di sepakati menjadi kepala Negara. Pertama tama beliau menyusun Dustur Madinah (Konstitusi Madinah) yang akan mengikat seluruh warga Madinah dalam persatuan dan pemerintahan. Memurut beberapa penulis sejarah politik, bahwa dustur ini merupakan kostitusi negara yang pertama di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad adalah negara hukum, bukan monarki absolut. Yang menarik di sini bahwa hukum tata negara dan hukum public yang diterapkan oleh Nabi berlaku secara menyeluruh kepada penduduk Madinah, sementara Nabi menghargai kemerdekaan beragama bagi warga Madinah dan tidak memaksakan Islam kepada mereka. Nabi memberi otomi kepada kelompok umat beragama dalam menjalankan agama masing-masing.

Dustur ini menurut hemat penulis perlu ditelaah oleh para ahli politik untuk memaklumi bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang dictator melainkan pemimpin yang menghargai keberadaan orang lain termasuk kelompok etnis dan kelompok umat beragama di Madinah pada masanya. Di mana negara merupakan milik bersama bukan hak otoritas pemimpin. Karena itu memperkuat bahwa Nabi bukan Raja absolut melainkan pemimpin demokratis di bawah bimbingan ilahi. Berikut ini pernulis kemukakan seutuhnya terjemahan Dustur Madinah, sebagaimana dikemukakan oleh Munawir Sjadzali dalam Islam dan Tata Negara: (Sjadzali, 1993:10-14).

Bismillahir Rahmani Rahim

1. Ini adalah naskah perjanjian dari Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum muslimin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yatsrib serta para pengikutnya yakni mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.
2. Kaum muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
3. Kelompok muhajirin yang berasal dari warga Quraisy dengan tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka bahu- membahu membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar dengan baik tebusan bagi pembebasan anggota yang ditawan.
4. Bani ‘Auf dengan tetap memegang teguh aqidah, mereka bahu- membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
5. Bani al Harits (dari dari warga al Khazraj) dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu- membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.

³ Ibid., h.145

6. Bani Sa'idah dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
7. Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
8. Bani An-najjar dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
9. Bani 'Amru bin Auf dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu –membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
10. Bani An-Nabit dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
11. Bani Al- Aus dengan teguh memegang prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
12. (a) Kaum muslimin tidak membiarkan seseorang muslim yang dibebani dengan utang atau beban keluarganya. Mereka memberi bantuan dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda. (b) Seorang muslim tidak akan bertindak tidak senonoh terhadap sekutu (tuan atau hamba sahaya) muslim yang lain.
13. Kaum muslimin yang taat (bertaqwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun dia anak muslim sendiri.
14. Seorang muslim tidak diperbolehkan membunuh orang muslim lain untuk kepentingan orang Kafir, dan tidak diperbolehkan pula untuk menolong orang kafir dengan merugikan orang Muslim.
15. Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada dipihak mereka yang lemah dalam Menghadapi yang kuat. Seorang muslim dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah pelindung bagi muslim yang lain.
16. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan anjali dan perbuatan makar yang merugikan.
17. Perdamaian bagi kaum muslimin adalah satu. Seorang muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar muslim dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
18. Keikutsertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakukan secara bergiliran.
19. Seorang muslim dalam rangka menegakkan agama Allah menjadi pelindung bagi muslim yang lain di saat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.
20. (a) Kaum muslimin yang taat, berada dalam petunjuk yang paling baik dan benar. (b) Seorang Musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang merugikan seorang muslim.
21. Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang muslim, wajib

diqisas (dibunuh), kecuali bila wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan pendapatnya.

22. Sikap muslim yang telah mengikuti perjanjian yang tercantum dalam naskah perjanjian ini dan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku kejahatan (kriminal), dan barang siapa yang membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat lakanak dan murka Allah pada hari akhirat. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dan tebusannya tidak dianggap sah.
23. Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaklah perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) dan Allah dan Muhammad.
24. Kedua pihak: Kaum Muslimin dan Kaum Yahudi bekerjasama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.
25. Sebagai suatu kelompok, Yahudi Bani ‘Auf hidup berdampingan dengan Kaum Muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan anjaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
26. Bagi kaum Yahudi An Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Kaum Yahudi Bani ‘Auf.
27. Bagi kaum Yahudi Bani Al Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum bagi kaum Yahudi Bani ‘Auf.
28. Bagi kaum Yahudi Bani Sa’idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani ‘Auf.
29. Bagi kaum Yahudi bani Jusyam, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani ‘Auf.
30. Bagi kaum Yahudi bani Al-Aus, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani ‘Auf.
31. Bagi kaum Yahudi Bani Tsa’labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi bani ‘Auf. Barang siapa yang melakukan anjaya atau dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
32. Bagi warga Jafnah, sebagai anggota bagi bani Tsa’labah, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi bani Tsa’labah.
33. Bagi bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani ‘Auf. Dan bahwa kebijakan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
34. Sekutu (hamba sahaya) bani Tsa’labah tidak berbeda dengan bani Tsa’labah itu sendiri.
35. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
36. Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya, kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperkenankan melukai (membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang telah diperbuatnya. Barang siapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, terkecuali bila orang itu melakukan anjaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.
37. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.
38. Sesesorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya. Dan orang yang teraniaya akan

mendapatkan pembelaan.

39. Daerah-daerah Yatsrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepentingan penduduknya.
40. Tetangga itu seperti halnya diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak berbuat dosa.
41. Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
42. Suatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.
43. Dalam hubungan ini warga yang berasal dari kafir Quraisy dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
44. Semua warga akan saling bahu-membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yatsrib.
45. (a) Bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut, maka perdamaian tersebut dianggap sah. Bila mereka mengajak berdamai seperti itu, maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama. (b) Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
46. Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebaikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling baik.
47. Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat anaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat anaya dan dosa. Allah Pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

Muhammad Rasulullah SAW

Menurut Munawir pondasi yang telah diletakkan dalam piagam Madina sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk (heterogen) di Madinah adalah:

1. Semua pemeluk Islam meskipun bersal dari banyak suku, tetapi merupakan suatu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (a) Bertetangga baik (b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama (c) Membela mereka yang teraniaya (d) Menghormati kebebasan beragama. Suatu hal yang patu dicatat bahwa Piagam Madinah, yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi negara Islam yang pertama itu, tidak menyebut agama tertentu sebagai agama negara. (Sjadzali, 1993:15-16).

Pada tahun ke-9 H. setelah berdirinya negara Madinah terkenal sebagai ‘Am al Wufud (tahun delegasi), karena datangnya berbagai delegasi suku-suku yang ada di Timur Tengah untuk menyatakan bergabung, bahkan di antara mereka datang menyatakan keislaman mereka. Mereka yang datang adalah para pembesar atau tokoh-tokoh masyarakat mereka. Khalil Abdul Karim dalam Daula Yatsrib

(Negara Madinah) menyebutkan adanya 70 delegasi yang menghadap Rasulullah. Mungkin ada yang terpaksa datang karena melihat kekuatan politik yang telah terbangun di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, akan tetapi banyak diantara mereka yang suka rela karena menyaksikan kepemimpinan Beliau yang sangat santun terhadap masyarakat yang dipimpinnya. (Karim & Yatsrib, 2005:26)

Nabi Muhammad membangun angkatan bersenjata untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar untuk melindungi segenap warganegara yang setia kepada Negara Madinah. Situasi Timur Tengah pada masa itu berada dalam kekacauan dan ketidak pastian. Umat Islam sebagai suatu komunitas menghadapi berbagai ancaman dan gangguan terutama dari kalangan kafir Quraisy yang sangat memusuhi mereka semenjak di Makkah. Setelah umat Islam berhijrah dan berhasil mendirikan Negara Madinah mereka semakin geram dan seringkali mengganggu. Selain itu dua Imperium dunia yang berkomprontasi sebelum datangnya Islam dan terbentuknya Negara Madinah yakni Persia dan Romawi masih tetap eksist dalam wilayah Timur Tengah. Untuk itulah maka Nabi mempersiapkan angkatan bersenjata dan siap memobilisir mereka menghadapi musuh. Sebagai kepala negara beliau mengajak seluruh komponen masyarakat madinah yang heterogen untuk membela negara, meskipun kenyataannya umat Islamlah yang selalu siap tampil dengan semangat jihad fi sabilillah.

Pada kenyataannya Nabi tidak melakukan openship perang. Perang yang terjadi di masa Rasulullah lebih kepada pembelaan negara dan masyarakat Madinah. Kecuali karena adanya serangan dan pengkhianatan. Dalam peperangan nabi melarang membunuh anak-anak, perempuan, orang tua renta dan rakyat sivil yang tidak melakukan permuasan. Meskipun dihalalkan ghanimah (rampasan perang), tetapi tidak mengizinkan merampas harta penduduk sivil. Selain itu Nabi Muhammad selalu terbuka untuk berdiplomasi, membuat perjanjian untuk gencatan senjata dan perdamaian seperti yang terjadi antara lain perjanjian Hudaibiyah. Kepada warga Madinah yang melakukan pengkhianatan, makar teradap negara diberi peringatan atau sanksi demi menjaga stabilitas negara dan keselamatan seluruh warga negara.

Untuk menangkal serangan dari luar dan melindungi dakwah Islam menurut Taqiyuddin an Nabhani maka Rasulullah menyiapkan kekuatan militer untuk menghilangkan gangguan fisik terutama yang dilancarkan oleh kaum Kafir Quraisy. Di awal perjuangannya, beliau membangun berbagai sistem mobilisasi yang menunjukkan pada gerakan-gerakan yang dimaksud. Dalam waktu 4 bulan, beliau mengirim tiga ekspedisi pasukan untuk menyelidiki dan menghadapi kemungkinan serangan kaum kafir Quraisy sekaligus sebagai parade militer untuk menggentarkan kaum munafik dari kalangan Yahudi yang berada di Madinah dan sekitarnya. (Nabhani, 2000:70).

H. A. R. Gibb dalam Mohammedanism mengemukakan bahwa Keputusan Muhammad SAW memilih jalan memerang suku-suku Badwi ialah lebih dari suatu bayangn keadaan politik dan sosial di Arabia. Alasan keduniawian apa pun yang sewaktu-waktu mungkin mempengaruhi arah kegiatan beliau dengan sadar ataupun tidak sadar, atas tujuan beliau semata-mata keagamaan. Hingga akhirnya beliau menganggap tindakan militer dan diplomatik sebagai alat untuk mengenakan kesusilaan dan keagamaan pada suku-suku yang keras kepala dan sombong. Perlu dicatat bahwa beliau tidak pernah menggunakan kekuatan militer, apabila tindakan diplomatic sudah mencukupi. Dan setelah Makkah jatuh, operasi militer semata-mata dihentikan. Harus ditambahkan bahwa segala pertimbangan sejarah yang dapat dipergunakan untuk menelaah keadaan tersebut, membenarkan pandangan Muhammad SAW. (Gibb dkk, 1983:23).

Adapun kesalahan besar menurut Gibb, adalah dugaan bahwa perhatian dan kepentingan Muhammad SAW dalam tahun-tahun tersebut hanya meliputi urusan politik dan peperangan. Sebaliknya pusat karyanya ialah mengajar, mendidik, dan melatih ketertiban dan kesetiaan umatnya. Mereka diumpamakan ragi yang akan yang akan meragikan umat keseluruhannya, sebab beliau

mengenal watak orang Arab dan insaf bahwa pengislaman yang sejati hanya dapat dicapai setelah usaha beberapa lama melampaui usianya sendiri. Dua tahun yang terakhir dari hidupnya dibaktikan untuk menggembung bekas para lawan Makkah dalam dalam kesungguhan moral para penganutnya yang terdahulu, dan meyakinkan mereka untuk melanjutkan tugasnya setelah beliau wafat. Akibatnya adalah keoknuman umat Islam lambat laun di takrifkan atas garis yang seajar dengan pembentukannya sebagai kesatuan politik yang merdeka. (Gibb dkk, 1983:23).

Untuk membangun perekonomian dan perbendaharaan negara, diterapkan adanya kewajiban zakat (bagi muslim) dan jizyah atau pajak (bagi non muslim), Juga dianjurkan infaq, sadaqah dan wakaf. Nabi juga mengajarkan system ekonomi laba jual beli, musyarakah, mudharabah dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut kini telah melahirkan sistem ekonomi Islam dan perbankan Syari'ah. Melarang secara tegas mengambil hak orang lain baik muslim ataupun non muslim. Perbendaharaan (keuangan) negara selain untuk pembiayaan tegaknya negara madinah, juga menjadi jaminan sosial bagi kaum dhuafa. Menurut beberapa penulis sejarah bahwa banyak wilayah mayoritas non muslim memilih bergabung dengan pemerintahan kaum muslimin karena penerapan pajak (jizyah) yang ringan dibandingkan dengan penerapan pajak pada kekuasaan Romawi dan Persia. Hal ini mulai terjadi di masa pemerintahan khulafa al Rasyidin.

Salah satu kriteria masyarakat madani yang terwujud di Madinah adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan keutuhan masyarakat. Konsep zakat, infaq, shadaqah dan hibah bagi umat Islam serta jizyah dan kharaj bagi non muslim, merupakan wujud keseimbangan yang adil dalam masalah tersebut. Keseimbangan hak dan kewajiban itu berlaku pada seluruh aspek kehidupan sosial, sehingga tidak ada suatu kelompok tertentu yang diistimewakan dari kelompok sosial lainnya sekedar karena ia mayoritas. (Umar, 1999:118).

Pengembangan wilayah dengan perwakilan pemerintahan (gubernur) mulai dirintis Nabi dengan mengutus (mengangkat) Muadz ibn Jabal sebagai gubernur Yaman. Muadz dianggap sebagai pemimpin yang cerdas dalam pengambilan keputusan terkait pemerintahan. Selain itu dalam mengembangkan kebijakan Nabi di bidang anggaran negara melalui zakat dan pajak menjadi contoh terbaik bagi pemerintahan wilayah yang datang sesudahnya. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan wilayah kekuasaan negara Madina sudah mencapai 5 (lima) provinsi yakni Madinah, Makkah, Palestina, Bashrah dan Mesir.

Dalam menjalankan pemerintahan Nabi Muhammad dibantu oleh staff ahli (penasehat) dan sekretaris. 4 orang sahabat utama yakni Abu Bakar al Shiddiq, Umar ibn Khattab, Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib merupakan pendamping Nabi dalam menjalankan roda pemerintahan di Madinah. Selain itu terdapat beberapa sahabat lainnya seperti Salman al Farisy yang terkenal sebagai arsitek pengembangan wilayah kota, Khalid bin walid yang diberi gelar saifullah (pedang Allah) oleh Nabi sebagai penasehat strategi angkatan bersenjata. Di antara sekretaris Nabi yang terkenal adalah Zaid ibn Tsabit dan Muawiyah ibn Abi Sofyan. Yang tersebut terakhir ini kemudian menjadi khalifah dan perintis Daulat Bani Umayyah pasca Khulafa al Rasyidin.

Prinsip-prinsip tata negara yang menjadi perilaku politik pemerintahan Nabi Muhammad SAW adalah menarik untuk dikemukakan dalam artikel ini, oleh karena pada dasarnya menjadi inspirasi bagi pemerintahan negara modern. Di antaranya sebagai berikut:

1. Musyawarah.

Elemen utama yang menjadi subtansi pemerintahan demokratis adalah musyawarah. Lawannya

adalah perilaku otoriter yang merupakan substansi pada pemerintahan monarki. Sebagaimana di kemukakan di atas bahwa dalam mengawali karir kepemimpinan Nabi sebagai kepala negara di Madinah, adalah atas dasar kesepakatan komponen masyarakat Madinah yang heterogen. Dapat dikatakan bahwa Nabi menjadi kepala negara berdasarkan hasil musyawarah. Beliau tidak tampil sebagai seorang sosok jagoan yang bertangan besi, lalu memaksakan kehendak sebagai penguasa Madinah. Apalagi keberadaan beliau sebagai emigrant (Muhajirin) yang diterima keberadaannya dan mendapatkan pertolongan masyarakat Madinah (Anshar).

Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan politik, beliau senantiasa meminta pertimbangan penduduk Madinah. Konsultasi yang sangat terbuka di antara mereka dan kepala negara demi kepentingan bersama senantiasa terjalin dengan baik. Bahkan dalam banyak hal, nabi bersedia menarik suatu keputusan dan menerima pendapat lainnya demi menjaga kebersamaan. Bahkan dalam perjanjian Hudaibiya justru nabi rela mencabut keputusannya dihadapan kafir Quraisy demi terciptanya suatu perdamaian. Peristiwa ini bukan hanya menyenangkan pihak lawan politiknya, tetapi juga mengherankan dan mengkhawatirkan sebagian sahabat Nabi. Namun hasilnya sangat gemilang. Karena dalam gencatan senjata selama 10 tahun itu umat Islam mempunyai kesempatan menyusun strategi negara dan dakwah yang pada akhirnya dapat menaklukkan kota Makkah tanpa perlawanan dan tetesan darah. (Wahid, 1991:53).

Musyawarah adalah salah satu perintah Allah dalam al Quran. Perintah ini terutama berkaitan dengan urusan kehidupan dunia. Hal ini kemudian menjadi pilar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terdapat beberapa ayat al Qur'an dan hadits Nabi yang memerintahkan hal ini. Antara lain surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman :

Artinya:” Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati keras tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan”.

Musyawarah merupakan pilar demokrasi yang amat prinsipil. Dalam system politik Islam telah dipraktekkan oleh Nabi dan para khulafa al Rasyidin. Sehingga dalam situasi yang amat sulitpun umat Islam, pemimpin muslim tetap membuka saluran musyawarah. Memang dalam prakteknya, musyawarah tidak selamanya membawa mupakat bahkan berujung ketidak pastian dan anarkis. Akan tetapi kita harus percaya bahwa inilah jalannya yang paling memuaskan kebanyakan orang dalam pengambilan keputusan. Apalagi bahwa urusan kenagaraan adalah menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan para pemimpin.

Syekh Muhammad Abduh sebagai seorang tokoh pemikir pembaharuan dunia Islam menyatakan bahwa berdasarkan ayat tersebut wajib hukumnya bagi setiap pemimpin muslim melaksanakan musyawarah dan membangun lembaga musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kekuatan dikalangan umat. Bagi penulis pernyataan Muhammad Abduh itu sangat beralasan, karena bagaimana mungkin persatuan dan kekuatan bisa terbangun jika pengambilan keputusan keputusan (kebijakan) hanya berasal dari suatu pihak apalagi perseorangan. Bagaimanapun indahnya suatu kebijakan politik yang tidak melibatkan orang banyak, paling tidak perwakila masyarakat, dianggap suatu keputusan otoriter. (Elwa, 1983:21).

Berdasarkan ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin yang sangat bijaksana, bukan pemimpin yang bertangan besi, Kelembutan karakter kepemimpinan Nabi yang disertai dengan keterbukaan konsultasi itu menunjukkan sikap demokratis sejati di bawah petunjuk Allah maha mengetahui keadaan dan kebutuhan manusia, Berbeda dengan para pemimpin

pada zamannya yang berstatus monarki absolut umumnya mereka bersifat otoriter. Bahkan mereka menganggap negara adalah miliknya dan rakyat adalah budaknya yang harus menerima titah raja sepenuhnya.

Musyawarah mempunyai lapangan yang amat luas. Kecuali ajaran agama yang sudah jelas (qath'i) seperti persoalan aqidah dan kewajiban menjalankan rukun Islam. Musyawarah dapat ditempuh dalam segala urusan kehidupan duniawi. Bahkan proses terjadinya ijma ulama (kesepakatan) dalam menetapkan hukum agama pun melewati konsultasi di antara mereka. Hal ini bisa dipahami bahwa antara guru dan murid dan sahabat atau teman sejawat di antara mereka, para ulama sudah pasti sering terjadi diskusi, dengar pendapat sebelum menetapkan pendapat mereka, apalagi dalam menetapkan suatu patuh hukum yang tidak jelas dasar hukumnya dalam al Qur'an dan sunnah Rasul.

2. Persamaan

Salah satu prinsip yang amat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik pada masa ini adalah persamaan. Semua orang tahu bahwa kedudukan Rasulullah di sisi umat Islam adalah sangat istimewa dibandingkan dengan yang lain, akan tetapi beliau menyatakan bahwa saya ini manusia biasa seperti kamu juga cuma kepadaku diberi wehyu. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi memposisikan dirinya sama dengan yang lain dalam pemerintahan di Madinah. Nabi pun memperlakukan sama setiap manusia berdasarkan petunjuk Allah.

Dalam Al Qur'an Surah al Hujurat ayat 11 Allah berfirman:

Artinya: "*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal (berinteraksi). Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Memberitakan.*"

Nabi Muhammad mempertegas masalah ini dalam sabdanya: Hai umatku, sesungguhnya Allah Tuhanmu, yang Maha Terpuji dan Maha Agung, hanyalah satu. Dan sesungguhnya leluhurmu juga hanyalah satu, yaitu Adam. Karena itu tidak ada superioritas antara yang Arab dan bukan Arab, antara yang berkulit merah dengan yang hitam, kecuali karena taqwanya kepada Allah. Bukankah pesan ini sudah berkali-kali saya sampaikan kepada kamu sekalian? Mereka menjawab Ya. Kata Nabi lagi, akan kita lihat siapa yang melaksanakan amanah itu dan siapa yang tidak.

Dalam pemerintahan yang demokratis tentulah hal ini menjadi prinsip yang harus ditegakkan secara konsisten karena pemerintahan itu terwujud dari kehendak rakyat dan diselenggarakan dari rakyat pula. Tidak ada orang yang lebih istimewa dari yang lain. Kalaupun kemudian pemimpin menempati kedudukan terhormat, itu karena pemberian orang banyak (rakyat). Karena itu tidak pantas disalahgunakan. Antara pemimpin dan rakyatnya adalah sama, sehingga tidak pantas berlaku arogan, seorang pemimpin yang terpilih, bahkan harus berterimakasih kepada rakyat yang telah menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang pada hakikatnya adalah pelayan terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam menjalankan pemerintahan memang tidak semua orang bisa, secara sosiologis yang dikedepankan menjadi pemimpin adalah mereka yang memenuhi syarat yang secara defakto bisa menjalankan amanah itu. Tentu saja antara lain harus memiliki keberanian dan kekuatan fisik dan mental, harus bisa berlaku adil dalam menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Bahkan harus siap berkorban untuk kepentingan bersama. Sehebat apapun seorang pemimpin harus tunduk kepada kehendak rakyatnya

dalam arti kebenaran. Karena hati nurani rakyat tidak akan menyalahi hakikat kebenaran.

Persamaan ini haruslah ditegakkan dalam pelayanan publik, pelaksanaan hukum, pemberian hak-hak yang mesti diterimanya sesuai dengan kinerja masing-masing sesuai dengan standar yang adil. Karena itu tidak berlaku nepotisme, gratifikasi yang dapat membawa penyimpangan dalam pelayanan public bagi seorang pemimpin.

3. Keadilan

Dalam Islam pemimpin yang adil sangat didambakan, hal ini tentu di mana saja sangat diharapkan. Allah menjanjikan perlindungan kepada pemimpin yang adil suatu saat di mana tidak ada lagi pertindungan selain dari Allah di hari Mahsyar, setelah manusia semua dibangkitkan di padang Mahsyar. Allah menciptakan manusia dan menghendaki keadilan itu berlaku dalam kehidupan manusia. Pemimpin adalah manusia yang diberi kedudukan terhormat, memiliki kewenangan mengatur masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya berpotensi melakukan kezaliman karena merasa memiliki kekuasaan itu, pada hal kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijalankannya dengan baik dan adil. Karena itu Allah menghargai pemimpin yang konsisten dalam keadilan.

Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangan. Tiada sistem yang lebih sempurna mengungkapkan hal ini melainkan dalam Islam. Dalam Al Qur'an disebutkan begitu lengkap tentang keadilan ini. Banyak ayat menerangkan keadilan ini dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Demikian juga sebaliknya, Islam melarang berbuat curang, aniaya serta mengambil hak orang lain.

Dalam Al Qur'an Surah 16 ayat 90, Allah berfirman:

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu mengambil pelajaran".

Nabi Muhammad dalam beberapa haditsnya memerintahkan umat Islam agar senantiasa berlaku adil dan menghindari perilaku yang zalim. Para rasul Allah secara keseluruhan pasti juga menekankan kepada umatnya untuk menegakkan keadilan. Allah adalah Tuhan yang Maha adil dan menghendaki agar manusia menegakkan keadilan di antara mereka. Para pemimpin masyarakat yang diberi kewenangan mengatur masyarakat sangat diharapkan menegakkan keadilan ini dalam menetapkan hukum diantara manusia. Karena itulah dalam sistem politik pemerintahan Islam menjadi salah satu pilar yang menjamin pemerintahan yang baik.

4. Kebebasan

Kebebasan merupakan dambaan setiap manusia, setiap orang menghendaki hidup yang merdeka tanpa tekanan. Meskipun ini bukan berarti kebebasan tanpa batas. Yang penting bahwa kebebasan seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dalam suatu sistem pemerintahan yang baik, setiap orang diberi kebebasan hidup tanpa tekanan dari orang lain, kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk keyakinan, kebebasan memiliki tanpa gangguan dari orang lain. Dalam sistem perundang-undangan modern disebut hak-hak asasi manusia.

Para ahli politik mengakui bahwa demokrasi dan HAM bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah hak asasi manusia di tegakkan. Hal ini tergambar dalam Dustur Madinah tersebut di atas. Dalam banyak ayat Al Qur'an Allah melarang pembunuhan, mulai dari bunuh diri, membunuh anak sendiri serta larangan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang hak, seperti membela diri dari serangan pembunuhan orang lain.

Dalam Islam tidak dibenarkan memaksakan agama terhadap pemeluk agama lain, Islam hanya didakwahkan dalam arti mengajak manusia dengan cara bijaksana, dengan nasehat yang baik dan berdiskusi dengan cara terbaik, bukan dengan jalan indoktrinasi dan penekanan. Peran Rasul hanya menyeru dan mengajak manusia ke jalan Allah, tidak ada pemaksaan untuk menganut Islam. Allah berfirman dalam Surah Yunus ayat 99:

Artinya: “*Dan jika Tuhan-mu menghendaki, tentulah semua orang di muka bumi akan beriman. Apakah kamu akan memaksa mereka menjadi orang-orang beriman semuanya*”.

David Little dalam Human Rights and the Conflict of Cultures: Western and Islamic Perspectives mengemukakan, menurut kami membenarkan suatu putusan yang mempunyai konsekuensi paling penting untuk memahami kebebasan agama dalam Islam, hanya karena adanya bukti yang kuat dalam Al Qur'an bahwa keyakinan agama yang benar merupakan persoalan pribadi dan batin yang dalam, masalah dalam hati, maka ada dasar-dasar yang kuat terhadap beberapa penegasan yang benar-benar tak diduga-duga dalam Qur'an tentang toleransi dan pengendalian diri, seperti yang terdapat dalam surah Al Kafirun yang menyatakan “untukmu agama-mu dan untuk-ku agamaku”. Bahkan dengan jelas Qur'an menyatakan “Tidak ada paksaan dalam agama” (QS. Al Baqarah ayat 256). (David Little et.al, 1997:72)

Dalam kaitan dengan kebebasan berfikir, Nabi Muhammad menyatakan “katakanlah yang benar meskipun pahit” ini berarti setiap orang diberi kebebasan mengemukakan pendapatnya meskipun orang belum tentu setuju atau mungkin menolaknya. Dalam Al Qur'an juga dikemukakan bahwa kebenaran itu berasal dari Allah, maka janganlah kamu menjadi orang yang gentar mengemukakan kebenaran itu (Qur'an Surah Al Baqarah: 147)

Ketika Nabi menjadi kepala negara di Madinah, tidak ada diskriminasi dalam perekonomian. Setiap warga negara memiliki kebebasan berusaha tanpa tekanan. Hak kebendaan mereka terlindungi. Allah melarang mengambil hak milik orang lain dengan cara yang bathil, termasuk mengklaim milik orang lain dengan membawanya ke pengadilan untuk menguasai milik orang lain (Qur'an Surah Al Baqarah: 188) Dengan demikian nyatakan bahwa sejak masa pemerintahan Nabi hak-hak asasi manusia sudah ditegakkan.

5. Wewenang dan Tanggung Jawab

Kekuasaan adalah amanah. Dalam perspektif Islam amanah sesungguhnya datang dari Allah. Karena Allah mentakdirkan seseorang menjadi penguasa. Pertanggungjawaban itu terutama di Akhirat kelak, karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Tetapi secara sosiologis adalah amanah itu dari masyarakat yang dipimpin yang memilih atau memberi kesempatan kepadanya untuk memimpin mengatur mereka agar terwujud kehidupan sosial yang teratur dan memenuhi harapan mereka untuk hidup makmur dan menikmati pelayanan yang baik dan adil.

Berbeda dengan konsep sekuler kepercayaan itu semata mata dari masyarakat yang dipimpin. Oleh karena itu pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat. Kelemahannya disini *self control* sangat lemah karena hanya disandarkan pada diri semata, rasa malu yang bersifat *humanistic*. Berbeda dengan konsep Islam, selain adanya rasa malu, yang melandasi terutama rasa takwa kepada Tuhan yang mendorong pemimpin itu harus konsisten menjalankan tugasnya dengan baik.

Pertanggungjawaban kepada rakyat hanya ada dalam pemerintahan demokrasi, sedangkan dalam sistem pemerintahan monarki absolut tidak menjadi tuntutan, karena raja merasa lebih penting dari rakyat. Mungkin sekali bahwa Nabi Muhammad SAW yang pertama menyatakan bahwa “Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya”

Pertanggungjawaban itu tentu saja kepada manusia berdasarkan perjanjian (kontrak politik), tetapi lebih dari itu harus bertanggungjawabkan kepada Allah berdasarkan syari'atnya.

Menurut ajaran Islam wewenang seorang pemimpin hanya dipatuhi sepanjang konsisten pada kebenaran tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Memberi pelayanan yang baik dan adil adalah sesuai dengan syari'at. Sedangkan mengkhianati perjanjian, menzalimi rakyat, melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme adalah bertentangan dengan syari'at. Apalagi membiarkan dan tidak mencegah perbuatan keji, kemungkaran dan maksiat. Abu Bakar Shiddiq Khalifah pertama setelah kepemimpinan Nabi Muhammad ketika mendapatkan amanah, disepakati rakyat menjadi kepala negara menyampaikan pidato pertamanya antara lain: "Taatlah kamu sekalian kepadaku selama aku taat kepada Allah".

Allah berfirman dalam al Qur'an Surah Annisa' ayat 59:

Artinya:" Taatilah Allah dan Rasulnya dan taatilah pemerintah di antara kamu. Jika terjadi perselisihan pendapat di antara kamu tentang sesuatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya . . .".

Ayat tersebut menegaskan bahwa sebagai seorang muslim pertama-tama dia harus mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian menjadi kewajiban mentaati kebijakan pemerintah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan aturan syari'at. Hal ini juga beraarti bahwa mereka pemimpin dan rakyat memiliki kemerdekaan memikirkan kepentingan hidup dan kehidupan bersama dalam bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan tuntunan Allah, Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemimpin dan rakyat, maka harus kembali mencari aturannya pada al Qur'an dan Sunnah Nabi.

Nabi Muhammad bersabda:

Artinya:" Setiap muslim harus mendengar dan taat kepada pemimpin, ia menyukai atau tidak, kecuali jika perintah itu untuk melakukan perbuatan dosa, maka tidak boleh didengar dan dipatuhi (HR.Muslim).

Islam adalah agama yang tidak bertentangan dengan akal pikiran yang sehat dan idealis. Oleh karena itu tidak ada kesulitan seorang muslim yang berpikir sehat untuk mematuhi aturan Allah SWT. Segala yang dilarang dalam Islam berupa perbuatan keji, kemungkaran, maksiat dan dosa dapat dimaklumi keburukannya oleh akal manusia. Dapat dikatakan bahwa semua larangan dalam Islam, seperti minuman keras, perzinahan, apalagi penganiayaan, pencurian, perampukan hingga pembunuhan telah dimaklumi keburukannya oleh manusia yang sadar. Oleh karena itu tidak ada kesulitan seorang pemimpin mematuhi syariat Islam dalam kepemimpinannya. Memang masih ada masalah yang perlu disosialisasi karena belum siap masyarakat menjalankannya, tetapi pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa segala aturan ilahi pasti akan membawa manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia secara keseluruhan.

3. PENUTUP

1. Nabi Muhammad SAW, selain sebagai Rasul Allah, juga sebagai kepala negara. Kerasulannya dimulai di kota Makkah mengajak manusia beriman kepada Allah, beribadah dan berakhhlak mulia. Sedangkan perannya sebagai kepala negara dilaksanakan di Madinah dari tahun 622 hingga 632 M. Sebagai peletak dasar negara beliau pertama-tama merumuskan Dustur Madinah yang berfungsi sebagai konstitusi Negara Madinah. Kemudian beliau menetapkan dasar-dasar ekonomi negara terutama zakat dan jizyah. Selanjutnya membangun angkatan bersenjata untuk melindung dakwah dan kepentingan warga negara Madinah.

2. Prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang diterapkan oleh Beliau adalah musyawarah atau konsultasi dengan warga Madinah. Walaupun beliau sebagai seorang Rasul tetapi dalam menetapkan suatu keputusan sebelumnya diperhadapkan kepada mereka. Kenyataannya beliau sangat terbuka menerima saran dan pendapat para sahabatnya. Bahkan dalam beberapa kasus beliau terkadang rela mencabut pendapatnya sendiri. Beliau juga menunjukkan sikap persamaan, menghargai setiap orang. Keadilan adalah mendapatkan prioritas utama demi mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kebebasan atau Hak Asasi Manusia juga mendapatkan perhatian yang cukup besar. Sehingga terciptalah kemerdekaan beragama, kebebasan dan jaminan hidup, kebebasan berbicara dan berserikat, kemerdekaan mencari nafkah serta perlindungan hak milik. Selanjutnya menanamkan kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan.
3. Berdasarkan prinsip-prinsip kenegaraan tersebut jika dibandingkan dengan teori-teori mengenai bentuk pemerintahan dalam ilmu politik, maka dapat dikatakan bahwa corak pemerintahan belia adalah demokratis. Abul A'la al Maududi menyebutnya Theodemokrasi. Berbeda dengan konsep tersebut kalangan muslim fundamentalis enggang menerimanya. Bahkan menganggap demokrasi sebagai prodakmufid yang bertentangan dengan hakikat pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih suka menggunakan syura atau khilafah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, (1974). *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet.I.
- Bellah, Robert N. (2000). *Beyond Belief*, Jakarta: Paramadina, cet. I.
- Elwa, Muhammad S. (1983). *On the Political System of Islamic State*. Anshari Thayib (Alih bahasa). Surabaya: Bina Ilmu.
- Esposito, John L. (1990). *Islam and Politics*. Alih bahasa Joesoef Sou'ib, Islam dan Politik Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I.
- Gibb, Sir Hamilton A.R. (1983). *Mohammedanism*. Abu Salamah (Alih bahasa) Islam dan Intasan Sejarah. Jakarta: Bharata Karya Aksara, Cet. IV.
- Hart, Michael H. (2005). *The 100 A Rangking of the Most Influential Persons in History*. Jakarta: Karisma Publishing Group, Cet. I.
- Hitti, Philip K. (2008). *Histry of the Arab*. Jakarta: Serambi, cet. I.
- Karim, Khalil Abdul, & Yatsrib, Daulah. (2005) *Basa 'irfi 'Am al Wufud*. Kamran As'ad Irsyady (Alih bahasa). Negara Madinah. Yogyakarta: LKIS, Cet. I.
- Keyt, David dan Miller, Fred D. (2012) *Handbook of Political Theory*, Alih bahasa Derta Sri Widowatie. Jakarta: Nusa Media, Cet. I.
- Khalid, Khalid Muhammad, Sya'bi, Ad Dinu li Sy, Anwar, M. Thoha Anwar (Alih bahasa). *Islam Meluruskan Bangsa*. Jakarta: Kalam Mulia, cet. I.
- Little, David et.al. (1997) *Human Rights and the Conflic Cultures Western and Islamic Perspectives*. Rianto (Alih Bahasa). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I.
- Nabhani, Taqiyuddin an. (2000). *Ad Daulah al Islamiyah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, Cet. I. Perwiranegara, Alamsyah Ratu. *Islam dan Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: Hadji

Masagung, cet. I.

- Sjadzali, Munawir. (1993). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, Cet.V.
- Umar, Akram Dhiyauddin. (1999). *Masyarakat Madani*. Jakarta: Gema Insani, Cet. I.
- Wahid, Agus. (1991). *Perjanjian Hudaibiyah*. Jakarta: Grafikatama Jaya, Cet. I.